



Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah pada Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2024

Rokhayani¹, Rida Prihatni², Ratna Anggraini³

Program Studi Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3}

*Email Korespodensi: rkhayani25@gmail.com

Diterima: 02-01-2026 | Disetujui: 06-01-2026 | Diterbitkan: 12-03-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the Management of Local Revenue (PAD) and the Level of Regional Autonomy in West Sumatra Province during the period 2021-2024. In addition, this study uses a quantitative approach with secondary data obtained from budget realization reports and local government financial reports. The data analysis techniques used include the PAD efficiency ratio and the regional independence ratio to assess the ability of local governments to optimize local revenue sources and the level of dependence on transfer funds from the central and provincial governments. The research results show that: (1) The effectiveness of West Sumatra Province's local revenue management fluctuates, with an average category of Effective (96.05%), although there was a declining trend in 2023 and 2024; (2) The efficiency of local revenue management consistently falls into the Very Efficient category (average below 1%), reflecting the region's ability to minimize revenue collection costs; (3) The level of regional independence is in the Very Good category with a participatory relationship pattern, where the average independence ratio reaches 78.94%. This indicates that West Sumatra has succeeded in optimizing its internal revenue to independently finance regional needs.

Keywords: Local Revenue (PAD), Efficiency Ratio, Independence Ratio, Local Finance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tingkat Kemandirian Daerah di Provinsi Sumatera Barat, selama periode 2021-2024. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik analisis data yang digunakan meliputi rasio efisiensi PAD dan rasio kemandirian daerah untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas pengelolaan PAD Provinsi Sumatera Barat bersifat fluktuatif dengan rata-rata kategori Efektif (96,05%), meskipun terjadi penurunan tren pada tahun 2023 dan 2024; (2) Efisiensi pengelolaan PAD secara konsisten berada pada kategori Sangat Efisien (rata-rata di bawah 1%), yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menekan biaya pemungutan pendapatan; (3) Tingkat kemandirian daerah berada pada kategori Sangat Baik dengan pola hubungan partisipatif, di mana rata-rata rasio kemandirian mencapai 78,94%. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Barat telah berhasil mengoptimalkan pendapatan internalnya untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Keuangan Daerah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rokhayani, R., Prihatni, R., & Anggraini, R. (2026). Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Pada Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2024. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(1), 3326-3340. <https://doi.org/10.63822/qqvdeq89>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berisi 38 provinsi yang semua daerah diatur oleh kepala daerah berdasarkan wilayah masing-masing. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya masing-masing untuk menunjang keperluan warga daerah tersebut. Hal ini diatur dalam peraturan daerah. Dalam mengatur daerah-daerah tersebut, Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya otonomi daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan menumbuhkan kemandirian daerah.

Pengaturan wilayah daerah bukan hanya menjadikan undang-undang, melainkan juga mengatur pendapatan dan pengeluaran sebuah daerah. Hak dan kewenangan atas otonomi daerah tersebut diatur dalam peraturan masing-masing, di antaranya juga pengaturan dan pengelolaan keuangan. Dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Maharani (2019) berpendapat bahwa peran pemerintah daerah juga turut melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Begitu pun juga menyangkut masalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Agar sistem penyelenggaraan pemerintah dari suatu daerah dapat mencapai kategori efektif dan efisien, maka dibuatlah suatu pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sendiri merupakan aspek penting yang menjadi kunci kemajuan suatu daerah jika dikelola secara cermat dan tepat.

Peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada otonomi daerah juga mengatur mengenai pendapatan daerah masing-masing, pada contohnya pada pemasukan pajak daerah guna menyeimbangkan pendapatan daerah yang menyebabkan desentralisasi. Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dari segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya. Sehingga dari sini, Sumatera Barat mempunyai kewenangan untuk mengatur pemasukan-pemasukan daerah dan keuangan daerah.

Otonomi daerah yang diberlakukan sejak reformasi tahun 1999 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Implementasi otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait dengan pendapatan daerah dan tingkat kemandirian fiskal. Desentralisasi tersebut berguna untuk memberikan tingkat kemandirian terhadap daerah-daerah masing-

masing untuk mengeola secara maksimal pendapatan daerah. Sehingga kemandirian fiskal dan keuangan daerah bisa dioptimalkan. Akan tetapi, masih banyak yang belum optimal mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat perbedaan yang cukup besar dalam pendapatan daerah antar provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara tercatat memiliki pendapatan daerah terendah di Indonesia. Sumatera Barat menduduki dua terendah setelah Gorontalo pada tahun 2021 yaitu hanya Rp 1,91 triliun. Tabel di bawah menunjukkan pendapatan daerah terendah dari tahun 2019 hingga 2021 dan terdapat Sumatera Barat yang fluktuasi, tetapi konsisten berada di nomor dua terbawah.

Tabel 1. Pendapatan Daerah 5 Provinsi Terendah Pada Tahun 2019-2021

No	Provinsi	2019	2020	2021
1	Gorontalo	1,94	1,86	1,91
2	Sumatera Barat	2,03	2,01	2,04
3	Kalimantan Utara	2,61	2,39	2,21
4	Kepulauan Bangka Belitung	2,35	2,19	2,28
5	Maluku Utara	2,44	2,28	2,38

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan angka yang disajikan pada table 1., Sumatera Barat berada di posisi yang lemah terhadap pengelolaan keuangan daerah terutama pada pendapatan daerah. Di tengah kondisi kesenjangan pendapatan antar daerah tersebut, Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang telah lama berdiri di Indonesia, perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kemandirian daerahnya. Hal ini sebaiknya menjadi alarm untuk pemerintah daerah Sumatera Barat untuk segera bergegas mengoptimalkan pengelolaan PAD. Pengelolaan PAD yang optimal akan berdampak pada tingkat kemandirian daerah yang semakin tinggi, sehingga ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Apabila pengelolaan PAD tidak optimal, dikhawatirkan juga dapat menjadi dependen pada pihak eksternal.

Kemandirian daerah menjadi isu penting dalam konteks desentralisasi fiskal, karena mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, terutama dalam hal penggalan sumber PAD. Periode 2021-2024 menjadi rentang waktu yang menarik untuk dianalisis, mengingat pada periode ini terjadi berbagai peristiwa yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan daerah, termasuk pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Selain itu, periode ini juga menandai implementasi berbagai kebijakan fiskal dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian daerah.

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi rill. Efisiensi dan efektivitas sangat penting untuk menentukan hubungan realisasi dan anggaran yang ingin dicapai, serta untuk menilai atau membandingkan produk yang dihasilkan dengan

input yang digunakan. Efisiensi diartikan sebagai keterkaitan antara keluaran berupa barang maupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan keluaran tersebut, menurut Mahmudi (2011:22). Efektivitas (dampak) adalah dukungan antara pengeluaran dan tujuan ataupun sasaran yang tercapai, umumnya terkait dengan permintaan atau paket kebijakan.

Nasir (2019) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar bagi hasil pajak dan non pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Maka, semakin kecil sumbangan PAD terhadap APBD, semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki desentralisasi yang lemah karena pendapatannya masih rendah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Penelitian Azwar (2023) menjelaskan bahwa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan melaporkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah rata-rata masih rendah, yaitu sekitar 16,7%. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang cukup besar pada dana transfer, meskipun terdapat beberapa daerah, seperti Makassar dan Luwu Timur, yang memperlihatkan potensi kemandirian lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Hal ini berdampak pada dependensi terhadap pendanaan pusat dan/atau pendanaan eksternal yang cenderung membuat otonomi daerah kurang produktif.

Penelitian lain turut menggambarkan variasi pengelolaan PAD di berbagai wilayah. Tani dan kawan-kawan (2023) dalam penelitiannya di Provinsi Gorontalo mengungkapkan bahwa meskipun realisasi PAD sudah efektif, tingkat efisiensinya masih rendah dan kemandirian fiskal berada pada kategori hubungan konsultatif. Riesdi (2024) meneliti Kabupaten Bandung Barat dan menemukan adanya peningkatan tren rasio kemandirian dari tahun ke tahun, dengan rata-rata efektivitas PAD mencapai 97,99%. Di sisi lain, Sapitri, Umam, dan Abdal (2022) yang melakukan kajian di Kota Cilegon menekankan bahwa meskipun ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi, penerapan sistem informasi keuangan daerah terbukti membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 39,41%. Rangkaian temuan tersebut secara keseluruhan menegaskan bahwa efektivitas, efisiensi, dan kemandirian PAD merupakan elemen kunci dalam menilai kinerja keuangan daerah, serta menjadi pijakan penting bagi penelitian ini untuk menganalisis kondisi Provinsi Sumatera Barat pada periode 2021–2024.

Pendapatan Asli Daerah Gorontalo menjadi yang paling rendah di tahun 2019 hingga 2021 dengan angka tidak mencapai dua triliun merupakan hal yang bisa dibandingkan dengan PAD Sumatera Barat sebab selain angka tersebut mendekati dengan PAD Sumatera Barat, PAD Gorontalo memiliki daya pendapatan penghasilan yang rendah dan juga terdapat rasio tingkat kemandirian yang masih belum optimal dalam pengolahan (Amu, 2023). Hal ini berbeda dengan PAD Sumatera Barat yang PAD tahun 2019 hingga 2021 dan pada tahun 2020 menjadi tahun terendah serta kurangnya kesadaran pajak juga menjadi tantangan. Dependensi daerah Gorontalo terhadap pemerintah pusat meresonansi bahwa efektivitas desentralisasi kota Gorontalo kurang optimal (Rasid, 2025). Hal ini sebenarnya bisa menjadi refleksi terhadap PAD Sumatera Barat yang menjadi dua terbawah PAD paling rendah menurut Badan Pusat Statistik.

Sehingga, PAD Sumatera Barat yang ada pada angka 2 triliun itu sebenarnya menyimpan ketidakseimbangan dalam penerimaan atau dalam pengelolaan PAD yang tidak efektif, inefisien dan juga memiliki kecenderungan menjadi dependen pada pihak eksternal atau pusat. Dan berdasarkan refleksi dari kota Gorontalo yang PAD dinilai kurang optimal, maka PAD Sumatera Barat yang menjadi terendah kedua dapat menjadi isu penting untuk dianalisis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan tingkat kemandirian daerah pada Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021-2024, dengan harapan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi keuangan daerah dan merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kemandirian fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap kemandirian daerah. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah “Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2021-2024”

METODE PENELITIAN

Unit Analisis

Analisis dalam penelitian ini mengenai pengelolaan dan tingkat kemandirian daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024 mencakup berbagai aspek yang relevan untuk memahami dinamika keuangan daerah. Fokus utama dari analisis ini adalah pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan daerah. Selain itu, sumber pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah akan dievaluasi untuk menilai kontribusinya terhadap total pendapatan. Penelitian ini juga mempertimbangkan periode waktu yang mencakup enam tahun, sehingga memungkinkan analisis tren dan fluktuasi kemandirian daerah selama periode tersebut.

Indikator kinerja, termasuk rasio efektivitas PAD dan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, digunakan untuk mengevaluasi kemandirian keuangan. Dampak dari pengelolaan PAD terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat juga menjadi bagian penting dalam analisis ini. Dengan pendekatan ini, unit analisis memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah serta tingkat kemandirian Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Teknik Pengumpulan Data

Guna meninjau dan mengkualifikasikan angka-angka untuk disajikan dan dipaparkan, maka dibutuhkan sumber-sumber data sekunder untuk selanjutnya dihitung menggunakan formula rumus sesuai dengan rentang tahun yang ada. Data dikumpulkan melalui penelusuran sumber-sumber kepustakaan dan sumber daring resmi. Data yang diambil adalah data resmi dari pemerintahan daerah. Kemudian, data dipilah dan disesuaikan dengan kebutuhan tahun yang dibutuhkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Dokumen

Mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Sumatera Barat, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta dokumen peraturan perundang-undangan terkait.

2. Analisis Data Sekunder

Menggunakan data yang sudah tersedia seperti data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), data dari Kementerian Keuangan, serta data dari lembaga terkait lainnya yang relevan.

Teknik Analisis Data

Proses dalam pengolahan data ini meliputi merancang dan mengorganisir data ke dalam sebuah golongan data, kemudian dijabarkan ke dalam sebuah kelompok-kelompok, data sintesis, penyusunan pola dan memilah data sekunder yang relevan, kemudian membuat kesimpulan guna dipahami dengan mudah dan cermat.

1. Perhitungan

Setelah data sekunder dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan kuantifikasi terhadap data temuan. Data yang sudah dikumpulkan melalui website Badan Pusat Statistik yang menggunakan data Sumatera Barat tahun 2021-2024 kemudian dipilih dan diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Perhitungan data tersebut menggunakan aplikasi Microsoft Excel guna mengolah data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik tersebut. Selanjutnya data diolah dengan menganalisis kategori.

2. Analisis Kategori

Selanjutnya, hasil perhitungan yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel tersebut dilihat sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan mengenai apakah suatu tahun periode dapat dikatakan efektif, efisien dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Kategori tersebut dianalisis sesuai dengan angka yang sudah didapatkan dan disesuaikan dengan kategori-kategori yang sesuai dengan hasil tabel rumus formulasi yang sudah ada. Setelah kategori dianalisis, kemudian data diinterpretasi.

3. Interpretasi

interpretasi dilakukan dengan mengelompokkan hasil perhitungan ke dalam kategori yang telah dirumuskan, seperti efektivitas, efisiensi, atau tingkat kemandirian keuangan daerah. Kategori-kategori tersebut menjadi landasan untuk menilai kualitas kinerja pemerintah daerah, baik dalam menggali pendapatan, mengelola anggaran, maupun meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Melalui kategorisasi tersebut, peneliti dapat melihat sejauh mana target pendapatan tercapai, bagaimana biaya operasional dikelola, serta seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri. Sebagai contoh, apabila data menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 memiliki nilai rasio kemandirian yang masuk dalam kategori "mandiri", maka temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengoptimalkan sumber pendapatannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk keberhasilan daerah dalam menjalankan prinsip desentralisasi, di mana daerah diberi

kewenangan untuk mengelola urusan fiskalnya tanpa bergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat.

4. Analisis Tren

Tahap selanjutnya setelah melakukan interpretasi adalah menganalisis kecenderungan atau tren dari data yang telah diperoleh. Dengan menelaah perkembangan data dari tahun ke tahun, peneliti dapat menilai apakah PAD menunjukkan kenaikan, penurunan, atau pergerakan yang tidak stabil. Analisis terhadap kecenderungan perubahan tersebut tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan dasar untuk menilai apakah perubahan yang terjadi mencerminkan kondisi yang positif atau sebaliknya. Misalnya, tren PAD yang meningkat dari tahun ke tahun umumnya mengindikasikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatannya. Sebaliknya, tren yang menurun atau berfluktuasi secara tajam dapat menandakan adanya ketidakstabilan pengelolaan pendapatan atau perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi penerimaan daerah. Melalui analisis ini, peneliti dapat menilai apakah dari hasil perhitungan PAD tersebut mencerminkan kesehatan fiskal daerah. PAD yang cenderung naik secara konsisten biasanya dianggap sebagai indikator yang baik, sementara fluktuasi yang terlalu besar dapat menunjukkan adanya masalah struktural dalam sumber penerimaan daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat

Efektivitas pengelolaan PAD mengacu pada sejauh mana target penerimaan daerah dapat tercapai dengan optimal selama periode tertentu. Untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan PAD, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Tabel 2 di bawah ini merupakan hasil perhitungan tingkat efektivitas pengelolaan PAD pada Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021-2024.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: (Amu Agung Prasetyo et al., 2023)

Berdasarkan Tabel.2 diperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas pengelolaan PAD selama tahun 2021-2024 di Provinsi Sumatera Barat, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pada tahun 2021, persentase realisasi terhadap target penerimaan PAD adalah sebesar 103,34%, di mana nilai ini berada di atas 100% dengan kategori tingkat efektivitas **Sangat Efektif**. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada awal periode pengamatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mampu melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sangat optimal.
- Pada tahun 2022, persentase realisasi terhadap target penerimaan PAD adalah sebesar 101,07%, di mana nilai ini mengalami penurunan sebesar 2,27% dari tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan persentase, pencapaian ini masih berada di atas 100% sehingga tetap dikategorikan

*Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah pada Provinsi Sumatera Barat
Periode 2021-2024*

(Rokhayani, et al.)

- sebagai **Sangat Efektif**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah menaikkan target penerimaan, realisasi di lapangan masih mampu mengikuti kenaikan tersebut dengan sangat baik.
- c. Pada tahun 2023, persentase realisasi terhadap target penerimaan PAD menurun menjadi sebesar 91,77%. Penurunan ini menempatkan tingkat efektivitas pada kategori **Efektif** (rentang 90-100%). Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menaikkan target anggaran PAD cukup signifikan, namun realisasinya justru mengalami penurunan secara nominal dari tahun sebelumnya, sehingga persentase efektivitas tidak lagi mencapai angka di atas 100%.
 - d. Pada tahun 2024, persentase realisasi terhadap target penerimaan PAD kembali menurun secara signifikan menjadi sebesar 88,03%. Kondisi ini menyebabkan kategori efektivitas turun menjadi **Cukup Efektif** (rentang 80-90%). Penurunan ini diakibatkan oleh peningkatan target yang cukup tinggi (mencapai Rp3,34 Triliun), namun pertumbuhan realisasinya tidak sebanding dengan kenaikan target tersebut. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam mencapai target yang ambisius di tengah kondisi ekonomi tertentu.

Dari hasil analisis efektivitas pengelolaan PAD yang disajikan pada Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata Provinsi Sumatera Barat mampu menghasilkan persentase sebesar 96,05%, dengan kategori **Efektif** selama periode penelitian (2021-2024). Kondisi ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan pencapaian penerimaan PAD di Provinsi Sumatera Barat sudah sangat baik karena mendekati capaian target secara konsisten, meskipun terdapat tren penurunan persentase pada dua tahun terakhir yang memerlukan evaluasi strategi penetapan target dan penggalan potensi daerah.

Tabel 1 Hasil Perhitungan Efektivitas Pengelolaan PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2021	2.469.508.994.798,00	2.551.899.163.309,89	103,34%	Sangat Efektif
2022	2.821.838.323.784,00	2.851.966.014.892,60	101,07%	Sangat Efektif
2023	3.034.554.065.207,00	2.784.774.801.212,68	91,77%	Cukup Efektif
2024	3.342.769.899.590,00	2.942.563.617.866,20	88,03%	Kurang Efektif

Sumber: diolah peneliti (2025)

Evaluasi Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat

Rasio efisiensi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk menilai tingkat efisiensi pengelolaan PAD di Provinsi Sumatera Barat,

dilakukan dengan membandingkan biaya pemungutan atau biaya operasional yang dikeluarkan dengan total realisasi PAD.

Tabel 3 di bawah ini merupakan hasil perhitungan rasio efisiensi pengelolaan PAD pada Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2021-2024.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: (Amu Agung Prasetyo et al., 2023)

Tabel 2 Hasil Perhitungan Efisiensi Pengelolaan PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Biaya yang Dikeluarkan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2021	2.469.508.994.798,00	2.551.899.163.309,89	4.728.173.160.487,02	185,28%	Tidak Efisien
2022	2.821.838.323.784,00	2.851.966.014.892,60	941.948.131,89	0,03%	Sangat Efisien
2023	3.034.554.065.207,00	2.784.774.801.212,68	4.419.911.196.951,35	158,72%	Tidak Efisien
2024	3.342.769.899.590,00	2.942.563.617.866,20	4.614.017.505.277,85	156,80%	Tidak Efisien

Sumber: diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel \3 di atas, diperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi pengelolaan PAD selama tahun 2021-2024 di Provinsi Sumatera Barat, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pada tahun 2021, rasio efisiensi pengelolaan PAD adalah sebesar 185,28%. Nilai ini menunjukkan angka di atas 100%, sehingga masuk ke dalam kategori **Tidak Efisien**. Kondisi ini terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk mendukung operasional pengelolaan pendapatan jauh melampaui total realisasi PAD yang diterima pada tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan beban biaya pemungutan yang sangat tinggi dibandingkan output pendapatan yang dihasilkan.
- Pada tahun 2022, terjadi perubahan yang sangat signifikan di mana rasio efisiensi turun drastis menjadi hanya sebesar 0,03%. Berdasarkan standar kriteria efisiensi, nilai ini berada di bawah 10% yang menunjukkan kategori **Sangat Efisien**. Penurunan rasio yang tajam ini disebabkan oleh berkurangnya biaya yang dikeluarkan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara realisasi PAD mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp2.851.966.014.892. Kondisi ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan biaya operasional seoptimal mungkin untuk mencapai target pendapatan.
- Pada tahun 2023, rasio efisiensi kembali meningkat tajam menjadi sebesar 158,72%. Nilai ini kembali menempatkan kinerja keuangan daerah pada kategori **Tidak Efisien** (rasio > 100%). Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya operasional yang mencapai Rp4.419.911.196.951, sedangkan realisasi PAD justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 menjadi sebesar

Rp2.784.774.801.212. Ketidakseimbangan antara biaya dan realisasi ini menunjukkan adanya pembengkakan pengeluaran yang tidak disertai dengan peningkatan pendapatan yang sepadan.

- d. Pada tahun 2024, rasio efisiensi menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 156,80%. Meskipun menurun, angka ini tetap berada di atas 100% sehingga masih dikategorikan sebagai **Tidak Efisien**. Pada tahun ini, realisasi PAD mengalami peningkatan menjadi Rp4.614.017.505.277. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengelolaan PAD pada tahun 2024 masih memerlukan evaluasi mendalam terkait efisiensi anggaran belanja yang mendukung sektor pendapatan.

Dari hasil analisis efisiensi pengelolaan PAD yang disajikan pada Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata Provinsi Sumatera Barat menghasilkan persentase sebesar 125,21%, dengan kategori **Tidak Efisien** selama periode penelitian (2021-2024). Kondisi ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memungut PAD masih lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, kecuali pada tahun 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan peninjauan kembali terhadap alokasi biaya pemungutan dan melakukan penghematan pada komponen biaya operasional guna mencapai kinerja keuangan yang lebih efisien di masa mendatang.

Evaluasi Tingkat Kemandirian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai indikator pelaksanaan otonomi daerah. Tingkat kemandirian ini diukur dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Transfer (Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi) serta Pinjaman Daerah. Tabel 4 di bawah ini menyajikan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh informasi mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah selama tahun 2021-2024 di Provinsi Sumatera Barat, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2021, rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 62,58%. Berdasarkan kriteria pola hubungan, angka ini berada pada rentang 51%–75% yang dikategorikan dalam **Pola Hubungan Partisipatif**. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang dan masyarakat daerah telah ikut serta dalam membiayai pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi.
- b. Pada tahun 2022, rasio kemandirian mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 89,34%. Peningkatan sebesar 26,76% ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi PAD sementara jumlah pendapatan transfer dari pusat mengalami penurunan yang cukup besar. Rasio ini berada pada rentang 76%–100% yang tetap dikategorikan sebagai **Pola Hubungan Partisipatif**, namun mendekati kategori Mandiri/Otonom.

- c. Pada tahun 2023, rasio kemandirian tercatat sebesar 80,37%. Meskipun secara persentase menurun dibandingkan tahun sebelumnya, rasio ini masih berada dalam kategori **Pola Hubungan Partisipatif**. Penurunan ini dipicu oleh realisasi PAD yang tidak mencapai target di saat dana transfer dari pemerintah pusat kembali mengalami peningkatan.
- d. Pada tahun 2024, rasio kemandirian menunjukkan sedikit penguatan menjadi sebesar 83,46%. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan realisasi PAD yang mencapai Rp2,94 Triliun. Secara konsisten, Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori **Pola Hubungan Partisipatif**, yang menggambarkan bahwa ketergantungan terhadap bantuan luar (pusat) semakin mengecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil analisis kemandirian keuangan daerah yang disajikan pada Tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata Provinsi Sumatera Barat memiliki rasio kemandirian sebesar 78,94%. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori **Pola Hubungan Partisipatif**. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki kapasitas fiskal yang cukup baik dalam mendanai rumah tangganya sendiri, meskipun koordinasi dengan pemerintah pusat tetap diperlukan dalam penyelarasan program pembangunan nasional dan daerah.

Tabel 3 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Kriteria
2021	2.469.508.994.798,00	2.551.899.163.309,89	4.077.691.924.339,00	63%	Sangat Baik
2022	2.821.838.323.784,00	2.851.966.014.892,60	3.192.216.355.418,00	89%	Sangat Baik
2023	3.034.554.065.207,00	2.784.774.801.212,68	3.464.761.720.139,00	80%	Sangat Baik
2024	3.342.769.899.590,00	2.942.563.617.866,20	3.525.560.271.539,00	83%	Sangat Baik

Sumber: diolah peneliti (2025)

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi dan kemandirian pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Barat pada rentang waktu periode 2021-2024. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas, Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan PAD Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori **Efektif** dengan rata-rata persentase sebesar 96,05%. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang cukup stabil dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi penurunan persentase efektivitas pada tahun 2023 dan 2024 akibat penetapan target yang lebih tinggi.
2. Rasio efisiensi selama periode penelitian menunjukkan nilai yang sangat rendah, sehingga konsisten berada pada kategori sangat efisien. Temuan ini menegaskan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD relatif sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang berhasil dihimpun. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi pengelolaan PAD Provinsi Sumatera Barat.
3. Rasio kemandirian menunjukkan capaian yang konsisten berada pada kategori sangat baik. Tingginya kontribusi PAD dibandingkan pendapatan transfer mencerminkan berkurangnya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan serta pembangunan secara mandiri. Stabilitas kemandirian fiskal juga menandakan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan menunjukkan adanya kapasitas struktural yang kuat dalam mobilisasi pendapatan daerah.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat teori akuntansi sektor publik mengenai pentingnya pengukuran kinerja keuangan daerah melalui analisis rasio. Hasil penelitian mendukung teori bahwa peningkatan PAD yang dikelola secara efektif dan efisien merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata. Selain itu, hasil ini memberikan kontribusi pada literatur mengenai desentralisasi fiskal, khususnya pada wilayah yang sedang dalam tahap transisi menuju kemandirian penuh.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun strategi penetapan target PAD di masa depan agar tetap realistis dan terukur. Efisiensi yang sudah sangat baik perlu dipertahankan dengan tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan biaya operasional pemungutan pajak dan retribusi.

Rekomendasi Bagi Peneliti Berikutnya

Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya agar hasil penelitian dapat dikembangkan dan dimanfaatkan lebih optimal, yaitu sebagai berikut:

1. Memperluas periode pengamatan agar dapat melihat tren perkembangan kinerja keuangan daerah dalam jangka panjang (misalnya 5-10 tahun).
Penelitian ini hanya menggunakan ruang lingkup daerah Sumatera Barat pada periode tahun 2021-2024 untuk meneliti seberapa efektif, efisien dan mandiri pengelolaan PAD. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melanjutkan ke tahun-tahun selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji efektivitas, efisiensi, serta tingkat kemandirian pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan melengkapi dan mengimplementasikan formula yang ada, peneliti selanjutnya bisa secara mudah dan lebih lengkap serta komprehensif untuk menelaah dalam jangka waktu tertentu atau daerah provinsi lainnya. Peneliti selanjutnya juga dapat melanjutkan dengan menelaah apakah suatu daerah dengan rentang waktu periode tertentu sudah masuk ke dalam desentralisasi fiskal dalam pengelolaan fiskal suatu otonomi daerah.
2. Menambahkan variabel atau rasio keuangan lainnya seperti Rasio Kesenjangan Belanja Daerah dan Rasio Pertumbuhan PAD untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amu Agung Prasetyo, Niswatin, & Yusuf Nilawaty. (2023). *Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo*. 2.
- Anggareni Iseu, Rachman Dani, & Karlumat Deus. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2010-2019*. 13.
- Arlina Agustin Mila, Fageh Achmad, & Hidayat Ahmad Agus. (2024). Manajemen Keuangan Publik Negara Indonesia dalam Perspektif Abu Yusuf. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 37–46. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v21i1.4558>
- Dewi Fatma Nailul Fitroh, Sonnia Dalila Wahida, Novi Khoiriawati, Oktaviana Nadila, & Putri Hanidar Nuraini. (2025). Analisis Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang 2018–2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2, 361–372. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1155>
- Fuadi, A., Adha, R., Wati, P., & Harahap, I. (2023). *Analisis Deskriptif Mengenai Pendapatan Dan Pengeluaran Publik Dalam Kebijakan Fiskal*. 8. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19283>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>

- Halim A, & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Kamaroellah, R. A., & Syafik, Moh. (2022). Analysis of Regional Budget Management Performance at Regional Finance Agency of Pamekasan Regency. *The Winners*, 23(2), 103–112. <https://doi.org/10.21512/tw.v23i2.6871>
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. In *Juni* (Vol. 5, Issue 2). <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP>
- Reynilda, & Renal Mohammad. (2025). Economics and Digital Business Review Evaluation of Public Sector Financial Management and Costing System in Improving Performance Effectiveness. *Economics and Digital Business Review*, 6(1), 1015–1033.
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425–1436. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/issue/archive>
- Susanto, H. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. 7.
- Syahputri Addini Zahra, Fallenia Fay Della, & Syafitri Ramadani. (2023). *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1342/tarbiyah.v2i1.25>
- Syahril, M., Dm, R., & Handayani, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4, 680–690.
- Wardoyo Dwi Urip, Musrady Raihan Aqil Fauzananda, & Siagian Hosanna Alicia Febriyanti. (2023). Pengaruh Pendapatan Usaha Dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8. <http://ejournal.unikama.ac.id>